



**P U T U S A N**

**Nomor : 50/ PID. B/ 2009/ PN. MRS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I.

Nama	:	<b>RINTO MALEO alias RINTO</b>
Tempat Lahir	:	Isimu
Umur/ Tanggal Lahir	:	22 Tahun/ 06 Desember 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh bangunan
Pendidikan	:	SD tidak tamat

II.

Nama	:	<b>IDRUS MUTHALIB alias IDU</b>
Tempat Lahir	:	Marisa
Umur/ Tanggal Lahir	:	24 Tahun/ 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam



	Pekerjaan	:	Buruh bangunan
	Pendidikan	:	SD tidak tamat

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2009 s/d 16 Agustus 2009;
- 2 Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juli 2009 s/d 27 Agustus 2009;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2009 s/ d sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 50/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 29 Juli 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 60/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 30 Juli 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B-602/ R. 5. 14/ EP. 1/ 07/ 2009 tertanggal 30 Juli 2009;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-41/ MRS/ 07/ 2009, tertanggal 28 Juli 2009;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I RINTO MALEO alias RINTO dan Terdakwa II IDRUS MUTHALIB alias IDU bersalah melakukan Tindak Pidana  
“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I RINTO MALEO alias RINTO dan Terdakwa II IDRUS MUTHALIB alias IDU berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah;

Telah mendengar pembelaan Para terdakwa diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2009 nomor PDM-41/ MRS/ 07/ 2009, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I RINTO MALEO alias RINTO dan Terdakwa II IDRUS MUTHALIB alias IDU pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di rumahnya saksi HUSAIN MUTHALIB alias SAI di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALILASA, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara lain sebagai berikut:

Awalnya saksi korban bersama saksi ALWI ABDUL AZIS alias BASO sedang minum minuman keras di dapur rumahnya saksi HUSAIN MUTHALIB alias SAI, pada waktu itu istrinya saksi HUSAIN MUTHALIB sedang membakar ikan di dapur, lalu istrinya saksi HUSAIN MUTHALIB pergi dan menyuruh saksi korban untuk menjaga ikan yang sedang dibakar tersebut agar tidak hangus, tidak lama kemudian Terdakwa I RINTO MALEO masuk ke dapur tanpa permisi langsung mengambil ikan yang sedang di bakar tersebut. Pada saat saksi korban mau pulang tiba-tiba terdakwa I RINTO



MALEO langsung menedang saksi korban dari belakang dan mengena pada bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh, kemudian saksi KIBA MOPULU yang saat itu berada di tempat kejadian langsung membantu saksi korban untuk berdiri namun terdakwa I RINTO MALEO kembali memukul bibir saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, beberapa saat kemudian terdakwa II IDRUS MUTALIB yang saat itu berdiri didekat Terdakwa I RINTO MALEO langsung memukul bibir saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, sehingga bibir saksi korban luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi KIBA MOPULU langsung membawa saksi korban pulang ke rumahnya dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke pihak kepolisian.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban ALILASA mengalami luka lecet pada daerah bibir atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, sebagaimana hasil visum et repertum nomor: 045.2/ VER/ RSUD – PHWT/ 121/ XII/ 2008 tanggal 28 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SYAHRIAWATI ABBAS, Dokter pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **ALILASA**, saksi II **KIBA MIPOLU**, saksi III **ALWI ABDUL AZIS alias BASO** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I **RINTO MALEO alias RINTO** dan Terdakwa II **IDRUS MUTALIB alias IDU** yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan keterangan tersebut diambil alih serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan
- 3 Unsur Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I **RINTO MALEO alias RINTO** dan Terdakwa II **IDRUS MUTALIB alias IDU** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku

Menimbang, bahwa menurut saksi I **KIBA MOPOLU**, saksi II **ALWI ABDUL AZIZ** alias **BASO**, saksi III **ALILASA** dan pengakuan Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa I **RINTO MALEO alias RINTO** dan Terdakwa II **IDRUS MUTALIB alias IDU** telah melakukan pemukulan terhadap saksi I **ALILASA**;

Menimbang, bahwa menurut saksi I **KIBA MOPULU**, pada awalnya saksi I datang ke rumah SAI untuk menemui suami saksi dan saat itu saksi I melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memukuli saksi III **ALI LASA**;

Menimbang, bahwa menurut saksi II **ALWI ABDUL AZIS alias BASO** melihat Terdakwa I menendang saksi III **ALILASA** dan mengenai bagian punggung kemudian Terdakwa II memukul muka dari saksi III **ALI LASA** dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali sampai saksi III **ALILASA** mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi III **ALILASA** dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, pada awalnya mereka bertiga sedang sama-sama minum minuman keras di rumah SAI kemudian saksi III **ALILASA** meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli minuman lagi akan tetapi karena Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tidak mempunyai uang lagi maka Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau kemudian saksi III **ALILASA** terus memaksa meminta uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Para Terdakwa tersebut merasa emosi dan langsung memukul serta menendang saksi III **ALILASA**;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, meral melakukan pemukulan terhadap saksi III **ALILASA** karena merasa kesal kepada saksi III **ALILASA** yang terus menerus meminta uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli minuman keras sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membeli minuman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Para Terdakwa untuk memukul dan menendang saksi III ALILASA adalah tindakan yang dilakukan untuk mengekspresikan sikap keadaan batin terdakwa karena merasa marah kepada saksi III ALILASA yang terus menerus meminta uang kepada para Terdakwa untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul saksi III ALILASA adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan perwujudan kehendak dari sikap batin Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, saksi III ALILASA mengalami luka lecet pada daerah bibir bagian atas dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, sebagaimana hasil visum et repertum nomor: 045.2/ VER/ RSUD –PHWT/ 121/ XII/ 2008 tanggal 28 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SYAHRIAWATI ABBAS, Dokter pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**

Menimbang, bahwa untuk sapat memenuhi unsur ini maka suatu tindak pidana harus dilakukan paling sedikit oleh dua orang pelaku dan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang satu dengan pelaku yang lain harus menunjukkan adanya suatu keseragaman niat dan kehendak yaitu sama-sama berniat atau berkehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa, dapat dilihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi III ALILASA dengan cara





menendang dan memukul saksi III ALILASA dan tidankan para Terdakwa ini disebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II merasa marah kepada saksi III yang terus meminta uang kepada Para Terdakwa untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani olehnya, maka Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 4 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## -----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa I **RINTO MALEO alias RINTO** dan Terdakwa II **IDRUS MUTHALIB alias IDU** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RINTO MALEO** Alias **RINTO** dan Terdakwa II **IDRUS MUTHALIB** alias **IDU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (limabelas) hari;----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000,- (seribu) rupiah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SELASA**, tanggal **25 Agustus 2009**, oleh Kami, **MAHYUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY T., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MASDIN DAILUWA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **NORVINA A. ANGGOWA, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>	<b>HAKIM KETUA,</b>
<b><u>SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u></b>	<b><u>MAHYUDIN, S.H., M.H.</u></b>
<b><u>ARIYAS DEDY ., S.H.</u></b>	
<b>PANITERA PENGGANTI,</b>	
<b><u>MASDIN DAULIWA</u></b>	